

**PENETAPAN-ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**Kpt Nomor: 7 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

**ABSTRAK :**

- bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan KPU RI Nomor 1048 Tahun 2023 perlu dilakukan Penetapan Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU Nomor 7 Tahun 2023;PKPU Nomor 8 Tahun 2019;PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep. KPU Nomor 12/TIK.03/14/2022; Kep. KPU Nomor 1048 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang dilakukan Penetapan Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Februari 2025.
- Lamp: 1 hlm.